



PUTUSAN

Nomor 179/B/2020/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

dr. ADJIT SINGH GILL, MD, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Dokter, beralamat di Jalan Tanah Abang V/27A, RT. 012/ RW. 004 Kelurahan, Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat ;-----
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 April 2020 memberikan kuasa kepada ;-----

1. **ANTON SULTHON ISKANDAR FIRDAUS**,
S.H. ;-----

2. **DADAN JANUAR DALIMARTA PRIANDANA**, S.H.,
M.H. ;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Konsultan Hukum pada Kantor Firma Hukum Anton Sulthon & Rekan yang beralamat di Jalan Jakarta, Komplek Ruko Kebon Kembang Kav. 11 No. 20-22, Kelurahan Kacapiring, Kec. Batununggal, Kota Bandung, Telp/Fax. 022-85880923 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING /PENGGUGAT**;-----

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR SELAKU KETUA

PELAKSANA PENGADAAN TANAH (P2T) WADUK SUKAMAHI, berkedudukan di Jalan Tegar Beriman, Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;-----

Hlm. 1 dari 9 hlm. Put.No.179/B/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 4624/SKU-600.13/XI/2019

tertanggal 26 Nopember 2019 memberikan kuasa kepada ;-----

1. BUDI KRISTİYANA, SiT.,

M.H.;-----

2. ATE SARAH,

S.H.;-----

3. DAHRANI,

S.H.;-----

4. UPI SURASTI,

S.H.;-----

5. LISKIMAN,

S.H.;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor yang beralamat di Jalan Tegar Beriman Cibinong Kabupaten Bogor;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING /TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 179/B/2020/PT.TUN.JKT, tanggal 22 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding; -----
2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 119/G/2019/PTUN.BDG tanggal 31 Maret 2020; -----
3. Berkas perkara Nomor 119/G/2019/PTUN.BDG beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Hlm. 2 dari 9 hlm. Put.No.179/B/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 119/G/2019/PTUN.BDG tanggal 31 Maret 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI:

DALAM

EKSEPSI ;-----

- Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Daluwarsa;-----

DALAM POKOK SENGKETA ;-----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);-
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 646.000,- (enam ratus empat puluh enam ribu) rupiah;-----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal 31 Maret 2020 dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat maupun Kuasa Hukum Tergugat; -----

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah memberitahukan kepada Terbanding/Tergugat tentang isi putusannya pada tanggal 31 Maret 2020;-----

Bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut Pembanding/Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 April 2020 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 119/G/2019/PTUN.BDG. tanggal 14 April 2020 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 15 April 2020; -----

Hlm. 3 dari 9 hlm. Put.No.179/B/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding/Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 12 Mei 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 8 Juni 2020 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding/Tergugat tanggal 9 Juni 2020, bahwa alasan selengkapannya permohonan banding sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk memutus sebagai berikut:

Mengadili Sendiri:

- Menerima dan mengabulkan Permohonan banding Pembanding dahulu Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yakni Putusan dengan register perkara Nomor 119/G/2019/PTUN.BDG.

Memutus:

DALAM Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Terbanding dahulu Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);
3. Menyatakan sah, dan/atau batal Tindakan Pemerintahan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Selaku Ketua P2T untuk melakukan pengukuran diatas tanah Buku C Desa Nomor : 139/233, Persil Nomor 95, Kelas D.IV seluas 3.077 m2 Blok Kidul RT 04 RW 03 Desa Sukakarya, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor atas nama Ujang Badru Berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Tanah Tanggal 27 Juli 2013 dan telah terjadi peralihan hak pada Penggugat (dr. ADJIT SINGH GILL, MD) berdasarkan Akta Perikatan Jual Beli yang dibuat den Notaris TINTIN

Hlm. 4 dari 9 hlm. Put.No.179/B/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LESTARI, SH, M.Kn tanggal 04 September 2013, Akta Nomor : 2, guna kepentingan pembangunan waduk Sukamahi yang terletak di Kabupaten Bogor;

4. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan pengukuran ulang atas Tanah Milik Adat, Buku Nomor : 139/233, Persil Nomor : 95, Kelas D.IV, Blok Kidul, seluas 3.077 m2 (tiga ribu tujuh puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Megamendung, Desa Sukakarya RT 004, RW 03, Kampung Pasir Kalong;
5. Mewajibkan Tergugat membayar ganti kerugian terhadap penggugat sebesar Rp. 612.521.525 (enam ratus dua belas juta lima ratus dua puluh satu lima ratus dua puluh lima rupiah);
6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Bahwa Terbanding/Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 30 Juni 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 30 Juni 2020 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding/Penggugat tanggal 1 Juli 2020, bahwa selengkapnya Kontra Memori banding sebagaimana tertuang dalam Kontra memori bandingnya dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk memutus: menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 119/G/2019/PTUN.BDG, tanggal 31 Maret 2020;-----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara masing- masing pada tanggal 14 Mei 2020;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 5 dari 9 hlm. Put.No.179/B/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan yang dimohonkan banding adalah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 119/G/2019/PTUN.BDG yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 31 Maret 2020 dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat maupun Kuasa Hukum Tergugat; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding/Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 14 April 2020;

Menimbang, bahwa apakah permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga secara yuridis formal permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tata Usaha Negara Jakarta selanjutnya diasebut Majelis banding memberi pertimbangan, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat pada tanggal 14 April 2020, maka masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga secara yuridis formal permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memeriksa dan meneliti secara seksama putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 119/G/2019/PTUN.BDG, Berita acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, bukti-bukti, saksi-saksi serta Memori Banding dan Kontra Memori banding, Majelis Banding akan mempertimbangkan permohonan banding dari Penbanding/Penggugat dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut: bahwa penggugat telah menempuh upaya administratif antara tanggal 22 Maret 2018

Hlm. 6 dari 9 hlm. Put.No.179/B/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya tidaknya sebelum tanggal 2 April 2018 dan upaya administrasi pada tanggal 24 Oktober 2018 yang dijawab Tergugat pada tanggal 16 November 2018, sedangkan gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 30 Oktober 2019, dengan demikian gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana disyaratkan oleh pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena sudah tepat dan benar. Oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini pada tingkat banding, sehingga terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 119/G/2019/PTUN.JKT. tanggal 31 Maret 2020 haruslah dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 119/G/2019/PTUN.BDG, tanggal 31 Maret 2020 yang dimohonkan banding dikuatkan maka Pembanding/Penggugat tetap berada pada pihak yang kalah, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Hlm. 7 dari 9 hlm. Put.No.179/B/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;-----
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 119/G/2019/PTUN.BDG, tanggal 31 Maret 2020 yang dimohonkan banding;-
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).-----

Demikian perkara ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari **Rabu** tanggal **5 Agustus 2020** oleh: Dr. DISIPLIN F. MANAO, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, DJOKO DWI HARTONO, SH.,MH. dan WENCESLAUS, SH., M.H. Para Hakim Tinggi masing masing selaku Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh HARSONO, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ataupun kuasanya.

Hlm. 8 dari 9 hlm. Put.No.179/B/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

DJOKO DWI HARTONO, SH.,MH.

Dr. DISIPLIN F. MANAO, S.H.,M.H.,

HAKIM ANGGOTA II

ttd

WENCESLAUS, SH.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

HARSONO, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| 1. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 2. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 3. BiayaProses Banding | : <u>Rp. 234.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 250.000.- |

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Hlm. 9 dari 9 hlm. Put.No.179/B/2020/PT.TUN.JKT



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)